



KEPALA DESA PENDOWO
KABUPATEN TEMANGGUNG

KEPUTUSAN KEPALA DESA PENDOWO
NOMOR : 487.22/ 28 TAHUN 2021

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PENDOWO

KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa guna kelancaran perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi Pemerintah Desa, sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Kepala Desa Pendowo tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa Pendowo maka perlu membentuk lembaga pengelolaan layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Desa Pendowo;
- b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana huruf a, perlu untuk menunjuk pejabat yang menangani pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c , maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2015 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 57);
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 55 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung;
12. Keputusan Bupati Temanggung Nomor 555/318 Tahun 2017 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2016 Nomor 10);
14. Peraturan Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2026 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 9);
15. Peraturan Desa Pendowo Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2021 Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 12);
16. Peraturan Desa Pendowo Nomor 13 tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Pendowo Tahun 2020 Nomor 13);
17. Peraturan Kepala Desa Pendowo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Desa (Berita Desa Pendowo Tahun 2019 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pemerintah Desa Pendowo Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Pejabat sebagaimana Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. melakukan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;
 2. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada publik;
 3. melakukan verifikasi bahan informasi publik;
 4. melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
 5. melakukan pemutakhiran data informasi dan dokumentasi;
 6. menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat;
 7. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik tiap bulan kepada Kepala Desa; dan
 8. bertanggungjawab terhadap pelaksanaan seluruh kegiatan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya PPID bertanggungjawab kepada Kepala Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Kecamatan Kranggan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Desa Pendowo
pada tanggal 14 Januari 2021



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kadinpemades Kabupaten Temanggung ;
 2. Camat Kranggan;
 3. BPD Desa Pendowo;
 4. Yang bersangkutan;
 5. Arsip;
-

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Pendowo
Nomor : 487.22/ 28 Tahun 2021
Tanggal : 14 Januari 2021

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMERINTAH DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KELEMBAGAAN
1	2	3	4
1	TURKAMUN	Kepala Desa	Atasan PPID
2	MN HUDA	Sekretaris Desa	PPID
3	KANTI	Kepala Seksi Kesejahteraan	Sekretaris
4	MUNIR	Kepala Urusan Tata Usaha Dan Umum	Bidang Pengolahan dan Klasifikasi Informasi
5	BOTHOK	Kepala Seksi Pelayanan	Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
6	BROTO SETIYONO	Kepala Seksi Pemerintahan	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi

Kepala Desa Pendowo,

TURKAMUN



